



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor : 323 / Pdt.P / 2018 / PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah dalam permohonan dari Pemohon:

CUNAWATI, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal di Balimatruman Rt.002/ Rw.06, Kelurahan Mangarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta, selanjutnya disebut -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 11 April 2018 dibawah Register Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 1988, Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama CUNAWATI yaitu anak dari Pasangan Suami Istri Alm Mamad dan Alm Maryati ;
- Tetapi Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Kecamatan tebet sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19933/DISP/J'S/2000/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2000,- dengan nama GUNAWATI bukan CUNAWATI yang sesuai yang diberikan oleh orang Tua ;
- Bahwa keinginan Pemohon ingin mengganti nama dari GUNAWATI menjadi CUNAWATI karena nama CUNAWATI nama yang diberikan orang tua dan sudah tercantum di Akte Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa untuk sahnya nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan No 323/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama yang GUNAWATI menjadi CUNAWATI ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya di Jakarta Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut di Akta Kelahiran Nomor : 199933/DISP/J'S/2000/1988 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317401430880003, atas nama Cunawati (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor : 3174012704170036, tanggal 27 April 2017 atas nama Kepala Keluarga CUNAWATI , (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19933/DISP/J.S/2000/1988 tanggal 28 November 2000 atas nama CUNAWAT (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertanggal 12 Juni 2003, atas nama Cunawati (sesuai dengan aslinya) ;

Kemudian surat-surat bukti P-1 s/d P-4 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-4, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- I : ADEODATUS AMANDUS ;

- Bahwa saksi kenal denga Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, saksi sebagai tetangga saat Pemohon kos di pondok Kelapa kurang lebih 3 tahun ;



- Bahwa Pemohon namanya CUNAWATI, dipanggilnya WATI ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena untuk ganti nama Pemohon sendiri yang semula **Gunawati** dirubahdigi menjadi **Cunawati** karena nama Cunawati adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya dan sudah tercantum di Akta Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang diganti huruf " G " diganti huruf " C " ;
- Bahwa Pemohon merubah namanya tersebut karena untuk keperluan membuat Paspor
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 1988 dari pasangan suami istri Alm.Mamad dan Alm. Maryati, ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Kecamatan Tebet sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 199933/DISP/J'S/2000/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2000 dengan nama GUNAWATI bukan CUNAWATI ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun sudah cerai dan mempunyai seorang anak perempuan bernama "ADELLA PUTRI SYAHWA "
- Bahwa saksi belum melihat surat-surat atau dokumen-dokumen Pemohon
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bercerita sama saksi kalau namanya didalam akte kelahiran tidak memakai huruf "G" tetapi memakai huruf " C
- Bahwa pekerjaan Pemohon Wiraswasta ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mendapatkan **Penetapan** dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran Pemohon yang salah dan atas penggantian nama tersebut dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan menyarankan agar dilakukan Penetapan nama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari **GUNAWATI** yang benar adalah **CUNAWATI** tidak memakai " G " ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya :

SAKSI 2. : MUHAMMAD RIFQI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, saksi sebagai tetangga saat Pemohon kos di pondok Kelapa kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon namanya CUNAWATI, dipanggilnya WATI ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena untuk ganti nama Pemohon sendiri yang semula

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan No 323/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Gunawati dirubahd ganti menjadi **Cunawati** karena nama Cunawati adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya dan sudah tercantum di Akta Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang diganti huruf " G " diganti huruf " C " ;

- Bahwa Pemohon merubah namanya tersebut karena untuk keperluan membuat Paspor
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 1988 dari pasangan suami istri Alm.Mamad dan Alm. Maryati, ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Kecamatan Tebet sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 199933/DISP/J'S/2000/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2000 dengan nama GUNAWATI bukan CUNAWATI ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun sudah cerai dan mempunyai seorang anak perempuan bernama " ADELLA PUTRI SYAHWA "
- Bahwa saksi belum melihat surat-surat atau dokumen-dokumen Pemohon
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bercerita sama saksi kalau namanya didalam akte kelahiran tidak memakai huruf "G" tetapi memakai huruf " C "
- Bahwa pekerjaan Pemohon Wiraswasta ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mendapatkan **Penetapan** dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran Pemohon yang salah dan atas penggantian nama tersebut dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan menyarankan agar dilakukan Penetapan nama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari **GUNAWATI** yang benar adalah **CUNAWATI** tidak memakai " G " ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya :

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon bernama CUNAWATI ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 1988, Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama CUNAWATI yaitu anak dari Pasangan Suami Istri Alm Mamad dan Alm Maryati ;
- Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Kecamatan tebet sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19933/DISP/J'S/2000/1988 yang



dikeluarkan pada tanggal 28 November 2000,- dengan nama GUNAWATI bukan CUNAWATI yang sesuai yang diberikan oleh orang Tua ;

- Bahwa keinginan Pemohon ingin mengganti nama dari GUNAWATI menjadi CUNAWATI karena nama CUNAWATI nama yang diberikan orang tua dan sudah tercantum di Akte Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mendapatkan **Penetapan** dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran Pemohon yang salah dan atas penggantian nama tersebut dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan menyarankan agar dilakukan Penetapan nama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari **GUNAWATI** yang benar adalah **CUNAWATI** tidak memakai " G " ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan masa depan agar tidak ada masalah ;
- Bahwa pembetulan nama dari GUNAWATI menjadi nama CUNAWATI diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar namanya yang semula bernama GUNAWATI diganti / dirubah menjadi CUNAWATI ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 Pemohon beralamat di Jalan Balimatraman Rt/Rw. 002/005 Kelurahan/Desa Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Pemohon ingin mengganti / merubah namanya yang semula bernama : GUNAWATI menjadi CUNAWATI ;



Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P-2, yang didukung pula oleh keterangan saksi Adeodatus Amandus dan saksi Muhamad Rifqi yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran "GUNAWATI" dan dalam bukti P-1, P.3 dan P.4 tertulis CUNAWATI yang sebenarnya adalah "CUNAWATI" dan dimohonkan Penetapan Pembetulan nama menjadi CUNAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terdapat pada nama Pemohon yaitu GUNAWATI dan bukti P-1, P.3 dan P.4 tertulis CUNAWATI dan nama Pemohon tersebut yang benar adalah CUNAWATI dan itu nama sejak lahir pemberian dari orang tuanya sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan masa depan agar tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pilihan menggunakan sesuatu nama ataupun perubahan nama pada seseorang adalah merupakan hak dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan (adat) ataupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan menganggap keinginan dari Pemohon untuk merubah namanya tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan (adat) ataupun kesusilaan, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 mensyaratkan agar pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan tersebut agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang semula GUNAWATI diganti /dirubah menjadi CUNAWATI ;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh Effendi Mukhtar,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erna Sulistyowati,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Erna Sulistyowati,SH.

Effendi Mukhtar,SH,MH

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Panggilan.....	Rp. 100.000,-
PNBP.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah.....	Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)